

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) berbunyi : “Negara Indonesia merupakan negara hukum”. Menurut Aristoteles Negara Hukum adalah: “Negara yang berdiri atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.”¹ Indonesia sebagai negara hukum memiliki tujuan dalam pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yang salah satunya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum. Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan umum pada masyarakat menjamin perdamaian dan keadilan sosial.

Sebagaimana diketahui pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional, diharapkan bisa menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam garis-garis besar haluan Negara RI juga telah ditegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan juga bertujuan untuk mencapai suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.² Pembangunan ekonomi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi sendiri, nilai pertumbuhan tersebut dapat diindikasikan dari laju pertumbuhan pendapatan penduduknya.

¹ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, “*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*”, Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153

² Indonesia, *Garis-Garis Besar Haluan Negara RI*, Tap MPR RI No. II/MPR/1998.

Dalam upaya mendukung laju pertumbuhan pendapatan penduduk ini, investasi memiliki peranan yang penting. Berjalannya investasi dalam suatu negara tidak terlepas dari ketersediaan dana untuk investasi yang secara formal dapat disalurkan melalui lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan banklainnya.³

Kedua bentuk lembaga keuangan ini umum digunakan oleh negara-negara dengan menggunakan sistem penghimpunan dana. Dimana dalam penghimpunan dana secara tegas disebutkan bahwa bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat sedangkan lembaga keuangan bukan bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat.⁴ Kedua Lembaga keuangan ini memiliki peran yang sangat esensial dalam aktifitas perekonomian, karena mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup rakyat sehigga karenanya dapat menjadi perantara pendukung yang menjunjung kelancaranekonomi.⁵

Berhubungan dengan Lembaga tersebut, itu tidak lepas dari Kegiatan perekonomian terus berlangsung dimanapun dan oleh siapapun sebagai pelaku usaha, baik pribadi, badan hukum privat atau publik, bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum sekalipun. Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan

³ Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Edisi revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 273.

⁴ Jamal Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat”, *Masalah-Masalah Hukum* Jilid 43, No.1, Januari 2014, hlm. 88.

⁵ *Ibid.*

tersebut dilakukan oleh siapapun sebagai bagian dari upaya peningkatan perekonomian negara. Salah satu faktor yang menjadi modal penting untuk menjalankan dan mengembangkan suatu usaha ekonomi tersebut adalah dana atau uang. Dana atau uang yang dibutuhkan guna pelaksanaan dan pengembangan usaha dapat diperoleh dengan cara pinjaman atau kredit melalui jasa perbankan atau non perbankan.

Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan urusan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan menjelaskan bahwa: “Lembaga pembiayaan sebagai badan usaha uang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.”

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu bentuk usaha yang mempunyai peran sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan Lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Oleh karena itu, Lembaga pembiayaan juga berperan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang perekonomian nasional.

Kegiatan pinjam meminjam uang merupakan kegiatan yang dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat

dapat dipastikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaannya kepada pemegangjaminan.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, karena pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ia ingin mendapatkan pinjaman atau tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.

Lembaga tersebut tidak lepas dari jaminan pembiayaan seperti yang dijelaskan bahwa dalam sebuah pembiayaan akan dibutuhkan sebuah jaminan. Jaminan memiliki beberapa bentuk jaminan kebendaan, salah satunya adalah jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 angka 2 UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia menjelaskan bahwa:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak berupa bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang no 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai bangunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap krediturlainnya.”

Untuk melindungi kreditur dan untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuatkanlah akta yang dibuat oleh notaris yang di daftarkan ke

kantor pendaftaran fidusia di Jakarta yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan HAM pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Kemudian kreditur akan mendapatkan sertifikat yang memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah memberi somasi, maka hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya eksekusifidusia.⁶

Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberikan kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui kekuatan eksekutorial secara langsung tanpa melalui pengadilan yang biasa disebut lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal sebagai Lembaga yang serupa.⁷

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa "Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan title eksekutorial oleh PenerimaFidusia.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan.

⁶ Achmad Anwari, *Ibid.* hlm.91

⁷ Gunawan Widjaya, 2007, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.158

- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan parapihak.⁸

Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.⁹ Pada Prakteknya Perjanjian kredit yang terjadi antara pihak bank dengan pihak debitur kadang kala terjadi tidak sesuai dengan keinginan parapihak. Perjanjian kredit tersebut dapat menimbulkan masalah yang tidak diinginkan. Benda jaminan yang diberikan oleh pihak debitur kepada pihak bank terutama pada benda jaminan seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda bergerak tersebut setiap tahun akan menyusut. Musnahnya benda jaminan dapat disebabkan karena terjadi pencurian, kebakaran, dan lain-lain.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatur Jaminan fidusia hapus secara hukum disebabkan oleh:

Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapus hutang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

⁸ Achmad Anwari, *Ibid.* hlm.12

Walaupun dari segi redaksinya dapat dikatakan bahwa ketentuan hapusnya Jaminan Fidusia ini bersifat limitatif, namun dikhawatirkan, bahwa penafsiran Pasal 25 Undang-Undang Fidusia sebagai suatu ketentuan yang secara limitatif menetapkan sebab-sebab berakhirnya Jaminan Fidusia akan membawa kesulitan, karena bagaimana kalau sementara penjaminan berjalan hak Pemberi Fidusia atas benda fidusia berakhir dan benda fidusianya sendiri tidak musnah, tetapi haknya berakhir.

Mengkaji Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diatas, maka tidak jelas atau adanya kekaburan pengaturan tentang musnahnya Jaminan Fidusia dan lebih lanjut juga terjadi ketidakjelasan pengaturan tentang tanggung jawab pihak-pihak dalam perjanjian khususnya dalam hal perjanjian kredit bank. Dalam penelitian ini penulis akan lebih memfokuskan penelitian pada musnahnya benda bergerak dalam Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit pada perbankan. Oleh karena itu, penulis tertarik membahas dan memfokuskan penelitian dalam pelaksanaan kerjasama penjaminan kredit melalui sebuah penelitian ilmiah dan mengangkatnya menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk proposal penelitian dengan judul, **AKIBAT HUKUM MUSNANYA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana akibat hukum atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang?
2. Apa kendala dalam penyelesaian atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit bank pada Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit pada Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang
2. Untuk mengetahui kendala dalam penyelesaian atas musnahnya benda bergerak sebagai jaminan fidusia terkait perjanjian kredit bank pada Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang.

D. Manfaat Penelitian

Umumnya nilai sebuah penelitian tidak hanya ditentukan oleh metodologinya saja, melainkan ada yang lebih penting dari hal tersebut yaitu seberapa besar manfaat yang dapat diambil oleh pihak-pihak lain yang

membutuhkan termasuk diri penulis sendiri. Selain itu, juga seberapa besar sumbangsih untuk ilmu pengetahuan dari penelitian ini. Pada umumnya, manfaat penelitian dibagi dua kategori, yaitu manfaat teoritis atau akademik dan praktis atau fragmatis.¹⁰

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cara dan berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperdalam ilmu hukum, khususnya Hukum Perdata khususnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia sehingga hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan dan sumber literature dalam memperluas pengetahuan mahasiswa Fakultas Hukum.
- c. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam melakukan perjanjian Jaminan Fidusia.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Dharma Andalas.

¹⁰ Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.37

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.¹¹

Riset atau Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, berarah, dan Bertujuan. Maka data atau informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, yang artinya data tersebut harus berkaitan, mengenal dan tepat.¹² Jadi Penelitian itu adalah hal yang sangat unik yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, yaitu menyelidiki hal-hal terkait dengan hukum secara langsung dan pelaksanaan dari norma-norma atau ketentuan yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Untuk melaksanakan metode penelitian tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain :

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang keadaan atau gejala sosial yang berkembang di

¹¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Univeritas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm.42.

¹² Kartini Kartono dalam Marzuki. *Metodologi riset..* Yogyakarta hlm.55.

tengah masyarakat sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

a. Penelitian Keperpustakaan (*library research*)

Penelitian Keperpustakaan adalah penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Universitas Dharma Andalas
3. Buku dan bahan bacaan yang dimiliki

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Kanwil Padang dan debitur.

Dalam melakukan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diubah oleh peneliti.¹³ Data yang dikumpulkan dan dicatat sendiri oleh peneliti, melalui penelitian lapangan (*field research*) dan wawancara

¹³ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.175

mengenai Musnahnya Benda Bergerak sebagai Jaminan Fidusia sebagai Jaminan.

2. Data Sekunder

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Data sekunder berupa:

1. Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.¹⁵ Yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
 5. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.¹⁶, terdiri atas:
1. Berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian
 2. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya
 3. Pendapat ahli hukum atau teori-teori

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 176

¹⁶ Zainuddin Ali, *Ibid.* hlm. 17

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁷ Seperti:

1. Pengikatan Jaminan Fidusia dalam suatu perjanjian kredit bank didahului dengan dilaksanakannya pemsurveian kelayakan debitur baik dari segi kelengkapan data administrasi, kelayakan harta benda, kelayakan nilai jaminan fidusia yang diberikan dan apabila dipandang layak keseluruhannya dibuatlah suatu akta pengakuan hutang terlebih dahulu untuk ditanda tangani oleh debitur dan setelah itu dilaksanakan penandatanganan perjanjian kreditur.
2. Debitur pemberi jaminan fidusia wajib bertanggung jawab penuh kepada bank selaku kreditur dalam mengganti objek jaminan fidusia yang telah musnah tersebut sepanjang perjanjian kredit masih berlangsung dengan harta bendanya sendiri apabila musnahnya objek jaminan fidusia tersebut akibat dari kesengajaan atau perbuatan melawan hukum dari pemberi jaminan fidusia.
3. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank terhadap musnahnya benda jaminan fidusia adalah kreditur berhak menuntut ganti kerugian kepada debitur atas musnahnya benda jaminan fidusia tersebut dengan meminta debitur mengganti benda jaminan fidusia yang musnah tersebut dengan harga debitur yang senilai harganya. Debitur wajib

¹⁷ *Ibid.* hlm.176

mengganti kerugian atas musnahnya benda jaminan fidusia tersebut karena kesalahan atau kelalaiannya kepada bank selaku kreditur. Disamping itu, bank selaku kreditur juga memiliki hak untuk menuntut perusahaan asuransi dalam mengganti kerugian objek jaminan fidusia yang telah musnah diakibatkan kesalahannya debitur sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam polis asuransi yang telah ditandatangani oleh debitur dengan perusahaan asuransi tersebut untuk kepentingan bank selaku kreditur.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Penulis mempelajari sumber dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, pengambilan dokumen-dokumen yang terdapat di lapangan baik berupa dokumen hukum lainnya yang diperoleh dari Bank Rakyat Inonesia Kanwil Padang., buku-buku dan dokumen, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara tidak terstruktur kepada Bank Rakyat Inonesia Kanwil Padang dandebitur.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan

lengkap dan jelas, selanjutnya adalah tahap penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti. Selain itu, juga dilakukan proses *editing* dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan melakukan perbaikan terhadap kekurangan tersebut.

b. Analisis Data

Analisis Data penulis lakukan dengan mengolah data primer dan sekunder deskriptif kualitatif untuk menguraikan dan menjelaskan permasalahan mengenai MUSNAHNYA BENDA BERGERAK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK terhadap Debitur Cidera Janji. Hal ini agar memberikan pemahaman yang jelas dari hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Demi mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini, penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tinjauan umum mengenai Pengertian Bank, jaminan fidusia, Perjanjian Bank dengan Nasabah, Pengertian Jaminan.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan yang diangkat, mengenai Musnahnya Benda Bergerak Sebagai Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank.

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis.